

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI SNI 1027:2015 Lembaran Semen Rata SNI 8299:2017 Papan Semen Rata Nonasbestos		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-28	Revision	01
Doc.Type/Section	Scheme / LSPRO	Date of Issued	28 Oktober 2024
Approved by	HP	Page	2 of 17

1. RUANG LINGKUP

- Skema sertifikasi ini berlaku untuk produk Lembaran dan papan semen rata nonasbestos.
- Permohonan diajukan oleh pabrik atau perusahaan atau importir kepada PT IAPMO Group Indonesia (IAPMO) untuk mendapatkan sertifikasi SNI 1027:2015 & SNI 8299:2017 Lembaran dan papan semen rata nonasbestos.
- Pengoperasian skema sertifikasi produk mengacu pada ISO/IEC 17067:2013 dan diterapkan dalam skema sertifikasi tipe 5.

2. PERSYARATAN PENILAIAN KESESUAIAN

- SNI 1027:2015 & SNI 8299:2017 tentang Lembaran dan papan semen rata nonasbestos.
- Peraturan Perundang-Undangan yang memuat ketentuan tentang sertifikasi SNI untuk produk Lembaran dan papan semen rata nonasbestos.
- Penerapan sistem manajemen mutu SNI ISO 9001-2015/ dan revisinya, atau sistem manajemen mutu lainnya yang diakui.

3. PROSES SERTIFIKASI

- pengajuan permohonan sertifikasi;
- tinjauan permohonan sertifikasi;
- penandatanganan perjanjian sertifikasi;
- audit sistem manajemen dan proses produksi di pabrik;
- pengambilan contoh uji;
- pengujian contoh uji di laboratorium uji;
- tinjauan terhadap hasil uji dan audit;
- penetapan keputusan sertifikasi;
- penerbitan sertifikat kesesuaian;
- penggunaan tanda SNI (lisensi);
- survailen dan re-sertifikasi;
- perubahan yang mempengaruhi sertifikasi;
- penghentian, pengurangan, pembekuan dan pencabutan sertifikasi.

4. PROSEDUR SERTIFIKASI

4.1 Pengajuan Permohonan Sertifikasi

Pemohon atau calon klien melakukan langkah-langkah berikut:

Langkah 1 Baca formulir permohonan (FRM-LSPRO-01) dengan tuntas. Lengkapi formulir permohonan secara keseluruhan, tanda tangan, dan kembalikan formulir permohonan yang asli atau kirimkan Salinan melalui email ke info@iapmoindonesia.org.

1. SCOPE

- This certification scheme applies to Nonasbestos Fibre cement flat sheet and board.
- Application submitted by factories or companies or importers to PT IAPMO Group Indonesia (IAPMO) to obtain certification of SNI 1027:2015 & SNI 8299:2017 Nonasbestos Fibre cement flat sheet and board.
- Operation of a product certification scheme are refers to ISO/IEC 17067:2013 and implemented in a particular type 5 product certification scheme.

2. ASSESMENT REQUIREMENTS

- SNI 1027:2015 & SNI 8299:2017 Nonasbestos Fibre cement flat sheet and board.
- Laws and Regulations containing provisions on SNI certification for Nonasbestos Fibre cement flat sheet and board products.
- Implementation of quality management system of SNI ISO 9001-2015/ and its revision, or other recognized quality management system.

3. CERTIFICATION PROCESS

- application for certification;
- application review
- signing of the certification agreement;
- management system and production process audit at factory;
- sampling;
- testing of product samples in the test laboratory;
- review of test and audit results;
- certification decision;
- issuance of certificate of conformity;
- SNI marking (license);
- surveillance and renewal;
- changes affecting certification
- termination, reduction, suspension or withdrawal of certification.

4. CERTIFICATION PROCEDURES

4.1 Application for Certification

Applicant or client candidate perform the following steps:

Step 1 Read the application (FRM-LSPRO-01) completely. Fill in all spaces and sign and return the original or send copy via email to info@iapmoindonesia.org.

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI SNI 1027:2015 Lembaran Semen Rata SNI 8299:2017 Papan Semen Rata Nonasbestos		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-28	Revision	01
Doc.Type/Section	Scheme / LSPRO	Date of Issued	28 Oktober 2024
Approved by	HP	Page	3 of 17

Langkah 2 Lengkapi dokumen legalitas organisasi sebagai manufaktur atau importir:

- Akta pendirian perusahaan bagi manufaktur dalam negeri atau akta sejenis bagi manufaktur luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah (salinan).
- Ijin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI) bagi manufaktur dalam negeri atau ijin sejenis bagi manufaktur luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah.
- Salinan NPWP.
- Angka Pengenal Importir (API)
- Perjanjian kontrak antara manufaktur dan importir
- Surat pernyataan bermaterai tidak akan mengedarkan produk bertanda SNI sampai SPPT SNI diterbitkan
- Pernyataan bahwa pemohon bertanggung jawab penuh atas pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan proses Sertifikasi,serta bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh LSPRO IAPMO dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi.

Langkah 3 Lengkapi dokumen tentang Merek

- Sertifikat Merek atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM (salinan).
- Apabila melakukan pembuatan produk dengan merek yang dimiliki oleh pihak lain, menyertakan bukti perjanjian yang mengikat secara hukum untuk melakukan pembuatan produk untuk pihak lain;
- Apabila bertindak sebagai pemilik merek yang mengalihdayakan proses produksinya kepada pihak lain, menyertakan bukti kepemilikan merek dan perjanjian alih daya pelaksanaan produksi dengan pihak lain;

Langkah 4 Lengkapi dokumen Sistem Manajemen:

- Salinan Panduan Mutu (bila ada).
- Struktur Organisasi
- Salinan diagram alir atau sejenisnya mengenai pengendalian proses produksi Lembaran dan papan semen rata nonasbestos.
- Daftar induk dokumen.

Step 2 Complete the organization legal documents as manufacturer or importer:

- The notarial deed of a company for a domestic manufacturer or a deed similar to a foreign manufacturer that already translated into Indonesian by a sworn translator (copy).
- Industrial Business License (IUI) or Industrial Registered License for domestic manufacturer or similar licenses for foreign manufacturer that already translated into Bahasa Indonesia by sworn translators.
- Copy of Tax ID
- Importer's Identification Number (API)
- Contract agreement Manufacturer and Importer
- The stamped statement letter will not circulate products marked SNI until the SNI SPPT is issued
- A statement that the applicant takes full responsibility for meeting the SNI requirements and the certification process requirements, and agrees to provide access to the location and/or information needed by LSPRO IAPMO in carrying out the certification activities.

Step 3 Complete the Trademark document

- Brand Certificate or Trademark Registration Certificate issued by the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights (copy).
- If producing products with a brand owned by another party, include evidence of a legally binding agreement to manufacture products for that party.
- If acting as the brand owner outsourcing its production process to another party, include proof of brand ownership and the outsourcing agreement for production with that party.

Step 4 Complete the Management System document:

- Copy of Quality Manual document (if any)
- Organizational Structure
- copy of the flow chart or similar regarding the control of the production process of Nonasbestos Fibre cement flat sheet and board products
- Master list document.

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI SNI 1027:2015 Lembaran Semen Rata SNI 8299:2017 Papan Semen Rata Nonasbestos		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-28	Revision	01
Doc.Type/Section	Scheme / LSPRO	Date of Issued	28 Oktober 2024
Approved by	HP	Page	4 of 17

e) Salinan Sertifikat ISO 9001:2008 atau revisinya atau sistem manajemen mutu lain yang diakui (bagi manufaktur luar negeri). Langkah 5 Berikan satu (1) salinan daftar produk yang terperinci dan termasuk semua ukuran untuk produk yang ingin didaftarkan untuk sertifikasi dan gambar produk tersebut. Langkah 6 Jika ada, berikan satu (1) salinan laporan pengujian dari laboratorium uji terakreditasi yang menandatangani MLA APLAC/ILAC yang sesuai dengan persyaratan standar yang diacu dalam SNI lembaran dan papan semen rata. Laporan pengujian harus tidak lebih dari 1 tahun. Langkah 7 Kontak staf IAPMO jika ada pertanyaan berkaitan dengan sertifikasi produk. Silahkan serahkan formulir permohonan yang telah dilengkapi, beserta dengan informasi dan bahan-bahan yang disebutkan di langkah 2-7.	e) Copy of ISO 9001: 2008 Certificate or its revision or other recognized quality management system (for foreign manufacturer). Step 5 Give one (1) copy of product list detail include all dimensions of the product which applied for certification and product image. Step 6 If any, send one (1) copy of a test report(s) from accredited testing laboratory who signed the MLA APLAC / ILAC in accordance with the standard requirements referred to SNI Fibre cement flat sheet and board. Test report shall not be more than 1 year. Step 7 Contact IAPMO Staff if you have any question regarding certification process. Please submit the completed application forms, along with the information and materials set forth in steps 2-7.
4.2 Tinjauan Permohonan Sertifikasi 1) Sales Engineer IAPMO melakukan tinjauan terhadap kelengkapan permohonan sertifikasi untuk memastikan bahwa bukti administratif yang diperlukan untuk penilaian kesesuaian terhadap persyaratan sertifikasi produk SNI telah lengkap (FRM-LSPRO-01b). 2) Jika dalam proses tinjauan tersebut terdapat perbedaan pengertian diantara kedua belah pihak, maka perbedaan tersebut harus segera dikomunikasikan dan diselesaikan dengan klien. 3) Setelah lengkap, IAPMO menyampaikan penawaran biaya sertifikasi kepada klien. Bila klien setuju, maka dilanjutkan penandatanganan Perjanjian Sertifikasi (FRM-IAPMO-01) dan pembayaran berdasarkan kesepakatan. 4) IAPMO dapat memutuskan untuk menolak permohonan jika tidak menemukan kesepakatan kedua belah pihak, dan atau pembayaran yang tidak dipenuhi. 5) Apabila telah memiliki hasil pengujian, maka LSPRO IAPMO melaksanakan verifikasi terhadap: a. status laboratorium yang mengeluarkan hasil pengujian; b. kompetensi personel pengambil contoh; dan c. metode dan standar acuan pengujian yang digunakan oleh laboratorium. Apabila hasil	4.2 Application Review 1) IAPMO Sales Engineer reviews the completeness of the application for certification to ensure that the necessary administrative evidence for conformity assessment of SNI product certification requirements is complete (FRM-LSPRO-01b). 2) If in the review process there is a difference of understanding between the two parties, then the difference should be immediately communicated and resolved with the client. 3) After all complete, IAPMO offer quotations to client. When the client agrees, continue to signing of the Certification Agreement (FRM-IAPMO-01) and its payment based on dealing. 4) IAPMO may decide to reject the application if it does not find the agreement of both parties, and or the payment is not fulfilled. 5) If testing results are already available, LSPRO IAPMO will conduct verification of: a. the status of the laboratory that issued the test results; b. the competence of the sample collection personnel and; c. the testing methods and reference standards used by the laboratory. If the verification results are satisfactory, LSPRO may accept the test results.

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI SNI 1027:2015 Lembaran Semen Rata SNI 8299:2017 Papan Semen Rata Nonasbestos		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-28	Revision	01
Doc.Type/Section	Scheme / LSPRO	Date of Issued	28 Oktober 2024
Approved by	HP	Page	5 of 17

verifikasi tersebut memenuhi, maka LSPro dapat menerima hasil pengujian.

4.3 Penandatanganan Perjanjian Sertifikasi

Perjanjian Pendaftaran sertifikasi (FRM-IAPMO-01) harus dibaca dengan tuntas. Tandatangani halaman terakhir di perjanjian, bubuhkan materai dan stempel perusahaan diatas tandatangan dan kembalikan kepada IAPMO.

4.4 Audit Sistem Manajemen dan Proses Produksi di Pabrik

- 1) Durasi audit mengacu pada IAF MD 5:2015.
- 2) Prosedur audit multi lokasi mengacu pada dokumen KAN DPLS 19.
- 3) Kompetensi auditor : salah seorang dari tim Auditor harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang cukup di bidang yang akan diaudit. Jika tidak ada maka harus menggunakan tenaga ahli yang berkompeten.
- 4) Auditor yang ditugaskan menyampaikan rencana audit kepada pihak pabrik sebelum audit dilaksanakan (FRM-IAPMO-01c).
- 5) Area yang diaudit :
 - a) Audit unsur-unsur sistem manajemen yang sangat berpengaruh dalam kesesuaian produk termasuk meninjau:
 - Prosedur yang meliputi proses produksi termasuk rekaman mutu, sumber daya produksi dan kompetensi personel yang dapat mempengaruhi kesesuaian produk.
 - Dokumen dan rekaman kontrol dalam kaitannya dengan proses produksi dan kesesuaian produk.
 - Adanya sertifikasi sistem manajemen dan laporan audit terkait.
 - Audit internal dan tinjauan manajemen.
 - Prosedur dan rekaman yang terkait dengan ketidaksesuaian produk, perbaikan dan tindakan pencegahan.
 - Identifikasi, tanda dalam kemasan produk yang dipasarkan sesuai dengan persyaratan sertifikasi dalam perjanjian.
 - Manajemen sistem proses yang dilakukan oleh Klien sebagai bagian dari skema sertifikasi produk.
 - b) Asesmen proses produksi untuk menilai :
 - Klien memiliki fasilitas, peralatan, personel dan prosedur yang melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan produksi produk yang sesuai dengan persyaratan produk.

4.3 Signing of the Certification Agreement

The Certification Agreement (FRM-IAPMO-01) must be completely read. Sign on the signature page of the agreement, also place stamped and your company stamp on top of signature and return to IAPMO.

4.4 Management System and Production Process Audit at Factory

- 1) Audit duration refers to IAF MD 5:2015.
- 2) Multi location audit procedure refers to KAN document DPLS 19.
- 3) Auditor competence: one of the Auditor Team must have sufficient knowledge and experience in the field to be audited. If none then it must use competent experts.
- 4) The Auditor assigned send the audit plan to the factory before the audit is conducted (FRM-IAPMO-01c).
- 5) The areas to be audited:
 - a) Audit elements of management systems that are very influential in the suitability of products including review:
 - Procedures that include production processes including quality records, production resources and personnel competencies that may affect product conformity.
 - Document and control records in relation to the production process and product conformity.
 - Management system certification and related audit report.
 - Internal audit and management review.
 - Procedures and records relating to product nonconformities, corrections and preventive action.
 - Identification, mark in the packaging of products in accordance with the certification requirements of the agreement.
 - Process system management by the Client as part of the product certification scheme.
 - b) Assessment of the production process to assess:
 - Clients have facilities, equipment, personnel and procedures that perform tasks related to the production of products in accordance with product requirements.

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI SNI 1027:2015 Lembaran Semen Rata SNI 8299:2017 Papan Semen Rata Nonasbestos		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph: +62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-28	Revision	01
Doc.Type/Section	Scheme / LSPRO	Date of Issued	28 Oktober 2024
Approved by	HP	Page	6 of 17

- Kemampuan Klien dan kompetensinya untuk memantau, mengukur, dan menguji produk selama dan setelah produksi sehingga dapat menjamin kesesuaian dengan persyaratan produk. - Pengambilan contoh dan pengujian yang dilakukan oleh Klien (di laboratorium sendiri atau outsourcing) dilakukan sesuai dengan persyaratan sertifikasi (termasuk standar produk dan metode uji). - Menilai proses kontrol dalam proses produksi dari penerimaan bahan baku, semua proses produksi sampai produk akhir. - Menilai kemampuan Klien untuk mengidentifikasi dan memisahkan produk yang tidak sesuai dengan menjaga kemampuan telusurnya untuk produk yang sedang disertifikasi. 6) Titik kritis yang harus diperhatikan: - Penerimaan bahan baku, tidak mengandung asbestos. - Pencampuran bahan baku dan bahan tambahan, memperhatikan kesesuaian proses pencampuran, kompetensi SDM, material, peralatan kerja, alat pemantauan, serta kondisi lingkungan kerja. - Proses Produksi Lembaran, kesesuaian proses pengendalian mutu, termasuk kompetensi SDM, material, peralatan kerja, alat pemantauan, serta kondisi lingkungan kerja - Pengendalian Mutu, kesesuaian proses pengendalian mutu, termasuk kompetensi SDM, material, peralatan kerja, alat pemantauan, serta kondisi lingkungan kerja untuk memastikan produk akhir sesuai dengan persyaratan SNI tentang papan semen rata nonasbestos paling sedikit memenuhi persyaratan kuat lentur, densitas, kadar air, dan perubahan panjang akibat penyerapan air - Pengemasan - Pelabelan / penandaan - pengujian produk berkala sesuai SNI 1027:2015 & SNI 8299:2017 7) Jika terdapat temuan ketidaksesuaian dan observasi maka personil Auditor akan menginformasikan kepada pihak klien dan didokumentasikan dalam laporan temuan (FRM-IAPMO-01a & FRM-IAPMO-01d). 8) Kategori ketidaksesuaian: - Observasi : Bukan merupakan ketidaksesuaian dan tidak melanggar ketentuan sistem	- Client capability and competence to monitor, measure and test the products during and after production so as to ensure conformity to product requirements. - Sampling and testing done by the client (in the laboratory itself or outsourced) is performed in accordance with the certification requirements (including product standards and test methods). - Assess the process of control in the production process from the receipt of raw materials, all production processes to the final product. - Assess the client's ability to identify and quarantine the nonconformance products by keep its traceability for products that are certified. 6) Critical point to note: - selection of raw materials, which do not contain asbestos.extrusion process; - Mixing of raw materials and additives, taking into account the suitability of the mixing process, human resource competence, materials, working equipment, monitoring tools, and working environmental conditions. - Sheet Production Process, ensuring the suitability of quality control processes, including human resource competence, materials, working equipment, monitoring tools, and working environmental conditions. - Quality Control, ensuring the suitability of quality control processes, including human resource competence, materials, working equipment, monitoring tools, and working environmental conditions to ensure the final product meets the SNI requirements for non-asbestos flat cement boards, including requirements for bending strength, density, moisture content, and dimensional changes due to water absorption. - Packaging - Labeling / Marking - testing product on site accordance with SNI 1027:2015 & SNI 8299:2017 7) If any findings of non-compliance and observation then Auditor will inform the client and it documented in the findings report (FRM-IAPMO-01a & FRM-IAPMO-01d). 8) Non-conformance Category: - Observation: It is not a mismatch and does not violate provisions of the established quality
---	---

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI SNI 1027:2015 Lembaran Semen Rata SNI 8299:2017 Papan Semen Rata Nonasbestos		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph. +62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-28	Revision	01
Doc.Type/Section	Scheme / LSPRO	Date of Issued	28 Oktober 2024
Approved by	HP	Page	7 of 17

manajemen mutu yang telah ditetapkan, namun dapat berpotensi menjadi ketidaksesuaian. Rencana perbaikan perlu disampaikan oleh klien dimana bukti perbaikan akan dilihat dalam survailen atau kunjungan yang akan datang. • Ketidaksesuaian minor: Tidak mempunyai dampak yang serius terhadap sistem manajemen mutu atau produk. Maka perbaikan termasuk bukti diberikan maksimal 2 (dua) bulan. • Ketidaksesuaian mayor: Ketidaksesuaian yang dapat berdampak serius terhadap pencapaian mutu produk atau efisiensi sistem manajemen mutu. Maka perbaikan termasuk bukti diberikan diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan 9) Klien harus menyimpan rekaman semua ketidaksesuaian yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan sertifikasi dan mendokumentasikan tindakan perbaikan yang diambil. 10) Setelah tindakan korektif dan perbaikan dilakukan dalam jangka waktu yang ditetapkan, auditor akan melakukan verifikasi. Verifikasi dapat dilakukan dengan memeriksa dokumen bukti perbaikan atau verifikasi lapangan bila dibutuhkan untuk menyatakan bahwa temuan dapat ditutup. 11) Setelah memenuhi, auditor melengkapi Laporan audit (FRM-LSPRO-01e), bukti kesesuaian yang diperoleh dan bukti tindakan perbaikan ketidaksesuaian beserta verifikasinya diserahkan kepada Reviewer untuk ditinjau (Bagian 4.7).	management system, but may potentially be a non-conformance. An action plan needs to be submitted by the client where the evidence of improvement will be seen in the surveillance or future visits • Minor non-conformity: Has no serious impact on the quality management system or product. Then the improvement includes the evidence shall be given in a maximum of 2 (two) months. • Major non-conformities: Non-conformance that can have a serious impact on the achievement of product quality or the efficiency of the quality management system. Then the corrective action includes the evidence shall be given a maximum of 1 (one) month. 9) Client shall keep records of all non conformity relating to the fulfillment of the certification requirements and document the undertaken corrective actions. 10) After the corrective and preventive action takes place within the stipulated time frame, the auditor will verify it. Verification can be done by checking the evidence of document or field verification if required to state that findings may be closed. 11) Upon completion, the auditor completes the certification status information (FRM-LSPRO-01e). The audit report, evidence of conformity and evidence of corrective action along with its verification are submitted to the reviewer for review (Section 4.7).
4.5 Pengambilan Contoh Uji 1) Petugas pengambil contoh (PPC) yang ditugaskan menyampaikan rencana sampel kepada pabrik sebelum pelaksanaan pengambilan. 2) Pengambilan contoh jenis produk dilakukan secara acak (random) yang diambil di pabrik pada aliran produksi atau gudang produksi dengan jenis dan jumlah contoh yang diambil wajib mewakili semua jenis produk yang diajukan dalam permohonan. a) Untuk permohonan baru, surveilan, permohonan sertifikasi ulang, contoh diambil dari aliran produksi atau gudang produksi dengan ketentuan jumlah contoh yang mengacu pada SNI terkait atau dokumen Aturan IV. Pedoman Titik Kritis Pengujian dan Jumlah Sampel . b) Untuk pengawasan di luar lokasi produksi, contoh diambil dari penjual atau distributor secara acak melalui pembelian produk.	4.5 Sampling 1) Sampling officer (PPC) assigned send the sampling plan to the factory before the sampling conducted. 2) Sampling for each product is randomly picked at the factory in the production stream or production warehouse with the type and number of samples taken shall represent all types of products submitted in the application. a. For new applications, surveillance, renewal, samples taken from production stream or production warehouse provided the number of samples referring to related SNI or rules No.IV Guidance of critical point and samples amount. b. For off-site monitoring, samples are taken from sellers or distributors randomly through the purchase of the product.

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI SNI 1027:2015 Lembaran Semen Rata SNI 8299:2017 Papan Semen Rata Nonasbestos		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-28	Revision	01
Doc.Type/Section	Scheme / LSPRO	Date of Issued	28 Oktober 2024
Approved by	HP	Page	8 of 17

3) Dokumen terkait dengan pengambilan contoh terdiri dari : - surat tugas pengambilan contoh; - berita acara pengambilan contoh, yaitu rencana pengambilan contoh (FRM-IAPMO-06a) dan laporan pengambilan contoh (FRM-IAPMO-06b); - label contoh (FRM-IAPMO-06c). 4) Cara pengambilan contoh dari lokasi produksi: - pengambilan contoh dilakukan oleh PPC yang memiliki surat tugas pengambilan contoh; - pengambilan contoh dilakukan di pabrik pada proses produksi dan atau di gudang; - Pengambilan contoh sampel yang diambil berdasarkan ketebalan dan ukuran, sesuai dengan SNI 8299:2017. - contoh yang telah diambil harus dikemas dan disegel serta dibubuhi tanda tangan PPC; dan - pengiriman contoh ke Laboratorium Penguji dilakukan oleh PPC atau produsen. 4.6 Pengujian Contoh di Laboratorium Uji 1) Persyaratan laboratorium uji yang digunakan meliputi : - Laboratorium uji independen yang telah terakreditasi atau memenuhi persyaratan ISO/IEC 17025. - Laboratorium uji perusahaan yang telah terakreditasi atau memenuhi ISO/IEC 17025 dengan penyaksian proses oleh LSPRO IAPMO. - Laboratorium uji yang memiliki kemampuan pengujian namun belum diakreditasi, diverifikasi kesesuaiannya terhadap ISO/IEC 17025 oleh LSPRO IAPMO. 2) Metode pengujian dan syarat lulus uji produk dalam rangka sertifikasi SNI mengacu pada standar pada SNI 1027:2015 & SNI 8299:2017. 3) Parameter pengujian yang dipersyaratkan diantaranya: - Sifat tampak - Dimensi - Kuat lentur - Kedap air - Kepadatan - Ketahanan terhadap panas-hujan - Kadar air - Jalar api - Tingkat ketahanan api	3) Documents related to sampling consist of: - assignment letter; - report of sampling, ie sampling plan (FRM-IAPMO-06a) and sampling report (FRM-IAPMO-06b); - sample label (FRM-IAPMO-06c). 4) Sampling methods from production sites: - sampling carried out by the Sampling Officer that having an assignment letter; - sampling is done at the factory in the production process and or in the warehouse; - The sampling is conducted based on the thickness and sized, accordance with SNI 8299:2017 - samples taken must be packed and sealed and affixed with PPC signature; and - sample shipments to the Testing Laboratory are performed by PPC or the manufacturer. 4.6 Testing of Product Samples in the Test Lab 1) Requirements of Laboratory test include: - Independent testing laboratories that have been accredited or meet the requirements of ISO / IEC 17025. - Test laboratory of companies that have been accredited or meet ISO / IEC 17025 with the witnessing process by LSPRO IAPMO. - Test laboratory which has test capability and not accredited yet but verified its conformity against ISO/IEC 17025 by LSPRO IAPMO. 2) Test methods and requirements for passing the product test in the framework of SNI certification refer to the standard in SNI 1027:2015 & SNI 8299:2017. 3) The required test parameters are: - Appearance properties - Dimension - Breaking strength - Waterproof - Density - Resistance to heat-rain - Water content - Flame ignition - Resistance to fire
--	---

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI SNI 1027:2015 Lembaran Semen Rata SNI 8299:2017 Papan Semen Rata Nonasbestos		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-28	Revision	01
Doc.Type/Section	Scheme / LSPRO	Date of Issued	28 Oktober 2024
Approved by	HP	Page	9 of 17

- 4) Semua biaya yang terjadi untuk kegiatan pengambilan ulang sampel dan pengujian ulang semua parameter akan menjadi tambahan biaya untuk proses sertifikasi.
- 5) Laboratorium penguji menerbitkan Laporan Hasil Uji (LHU) yang mencantumkan nilai hasil uji dan nilai kesesuaian dalam pemenuhan SNI 1027:2015 & SNI 8299:2017.
- 6) Pengujian verifikasi untuk parameter kritis dilakukan untuk contoh uji yang diambil dari proses survailen (Bagian 4.11) dan produk yang akan disertifikasi namun telah diuji sebelumnya sebagaimana ketentuan dalam bagian 4.1 Langkah 7.
- 7) Pengujian verifikasi untuk parameter KRITIS yang dimaksud namun tidak terbatas pada:
 - Dimensi
 - Kuat lentur
 - Kepadatan
 - Kadar air

4.7 Tinjauan Terhadap Hasil Uji dan Audit Lapangan

- 1) Review terhadap hasil audit dan pengujian dilakukan oleh Reviewer yang tidak terlibat dalam proses pada bagian 4.4 dan 4.6 untuk memberikan rekomendasi berdasarkan bukti-bukti obyektif yang telah diperoleh dari proses tersebut.
- 2) Reviewer adalah orang yang menguasai Sistem Manajemen dan menguasai Standar SNI dan metode yang terdapat didalamnya sesuai dengan SNI 1027:2015 & SNI 8299:2017.
- 3) Jika ada satu parameter uji yang tidak memenuhi syarat standar, maka LSPRO IAPMO akan melakukan permintaan pengujian ulang terhadap produk yang tersedia (arsip pabrik) atau pengambilan contoh ulang untuk tipe yang sama.
- 4) Jika lebih dari satu parameter uji tidak memenuhi persyaratan SNI maka dilakukan pengambilan contoh ulang untuk tipe yang sama dan pengujian untuk semua parameter uji.
- 5) Jika berdasarkan hasil uji contoh ulang tetap tidak memenuhi, maka LSPRO IAPMO akan meminta Pemohon sertifikasi (Klien) melakukan perbaikan terhadap produknya (NCR). Setelah perbaikan dilakukan, maka LSPRO akan mereview dan memverifikasi hasil perbaikan tersebut. Apabila dianggap sudah mencukupi (sesuai dengan Standar SNI), maka pengujian ulang dapat dilakukan.

4.8 Penetapan Keputusan Sertifikasi

- 4) All costs incurred for sampling activities and retesting of all parameters will be an additional cost for the certification process.
- 5) The testing laboratory publishes the Test Report (LHU) which includes the value of the test result and the requirement value in fulfillment of SNI 1027:2015 & SNI 8299:2017.
- 6) Verification testing for critical parameters are performed for samples taken from the surveillance process (Section 4.11) and products to be certified but previously tested in accordance with the provisions in Section 4.1 of Step 7.
- 7) Verification testing of CRITICAL parameters stated are but not limited to:
 - Dimension
 - Breaking strength
 - Density
 - Water content

4.7 Review of Test and Audit Results

- 1) A review of audit results and testing is performed by reviewers who are not involved in the process on items 4.4 and 4.6 to provide recommendations based on objective evidence obtained from that process.
- 2) Reviewer is a person who knows well about the Management System and SNI Standards include methods contained in accordance with SNI 1027:2015 & SNI 8299:2017.
- 3) If any one of test parameter that does not meet the requirements of the standard, then LSPRO IAPMO will request to perform a retesting of the available product (factory records) or re-sampling for the same type.
- 4) If more than one test parameter does not meet the requirements of SNI then re-sampling is undertaken for the same type and test for all test parameters.
- 5) If based on the results of the retest still doesn't not meet SNI requirements, then LSPRO IAPMO will require the Client to make improvements to its product (NCR). After the improvement is undertaken, LSPRO will review and verify the result of the improvement. If sufficient (in accordance with the SNI Standards), then retesting may be done.

4.8 Certification Decision

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI SNI 1027:2015 Lembaran Semen Rata SNI 8299:2017 Papan Semen Rata Nonasbestos		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-28	Revision	01
Doc.Type/Section	Scheme / LSPRO	Date of Issued	28 Oktober 2024
Approved by	HP	Page	10 of 17

- 1) Penetapan keputusan sertifikasi dilakukan berdasarkan hasil review.
- 2) Penetapan keputusan sertifikasi harus dilakukan oleh Reviewer yang tidak terlibat dalam proses pada bagian 4.4 dan 4.6.
- 3) Keputusan sertifikasi berdasarkan hasil review harus didokumentasikan (FRM-LSPRO-05a).
- 4) IAPMO memberitahu organisasi Pemohon terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan sertifikasi dan harus mengidentifikasi alasan keputusan tersebut.

4.9 Penerbitan Sertifikat Kesesuaian

- 1) Sertifikat hasil pemenuhan Persyaratan Acuan atau disebut Sertifikat Kesesuaian (CoC) diterbitkan oleh LSPRO IAPMO setelah penetapan keputusan sertifikasi.
- 2) Sertifikat Kesesuaian memuat :
 - a) nomor sertifikat;
 - b) nama dan alamat Lembaga Sertifikasi;
 - c) nama dan alamat Pemegang Sertifikat (Client) ;
 - d) API dan nama importir / perusahaan perwakilan (bagi produsen luar negeri/produk impor)
 - e) lokasi pabrik, lokasi pengoperasian proses, atau lokasi pemberian layanan jasa (yang relevan dengan obyek sertifikasi);
 - f) merek, identitas unik dari tipe produk, atau kelompok produk yang dinyatakan memenuhi persyaratan;
 - g) skema sertifikasi;
 - h) Tanggal penerbitan sertifikat;
 - i) masa berlaku sertifikat;
 - j) tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama Lembaga Sertifikasi.
- 3) Kepala LPK menandatangani sertifikat kesesuaian.
- 4) Sertifikat kesesuaian berlaku maksimal 4 (empat) tahun.
- 5) LSPRO IAPMO akan mempublikasikan informasi produk yang telah disertifikasi melalui website IAPMO berupa identifikasi tentang produk, kesesuaian terhadap standar dan klien yang telah terdaftar.

4.10 Lisensi dan Penggunaan Tanda SNI

- 1) Determination of certification decision shall be made based on the result of review process.
- 2) Determination of certification decisions shall be made by reviewers that not involve in the process on items 4.4 and 4.6.
- 3) Decisions of certification based on the results of the review should be documented (FRM-LSPRO-05a).
- 4) IAPMO notifies the Applicant organization regarding the reasons for delaying or not providing a certification decision and shall identify the reasons for the decision.

4.9 Publishing of Certificate of Conformity

- 1) Certificate fulfillment of the standard requirements or Certificate of Conformity (CoC) issued by IAPMO LSPRO after certification decision.
- 2) The Certificate of Conformity shall contain:
 - a) certificate number;
 - b) the name and address of the Certification Body;
 - c) the name and address of the Certificate Holder (Client);
 - d) API and name of importer / representative company (for foreign manufacturer / imported products)
 - e) the location of the factory, the location of the operation of the process, or the location of the service delivery (relevant to the object of certification);
 - f) brand, unique identity of the product type, or the group of products that meet the requirements;
 - g) certification schemes;
 - h) date of issue of certificate;
 - i) the validity period of the certificate;
 - j) legally binding signatures of personnel acting on behalf of a Certifying Body.
- 3) The Head of LPK shall sign the certificate of conformity.
- 4) CoC is valid for a maximum of 4 years.
- 5) LSPRO IAPMO will publish information on certified products through IAPMO website contains identification of products, conformity to the standard and the registered client.

4.10 Licensing and SNI Marking

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI SNI 1027:2015 Lembaran Semen Rata SNI 8299:2017 Papan Semen Rata Nonasbestos		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-28	Revision	01
Doc.Type/Section	Scheme / LSPRO	Date of Issued	28 Oktober 2024
Approved by	HP	Page	11 of 17

1) Pemohon atau klien mengajukan persetujuan kepada Badan Standardisasi Nasional (BSN) untuk persetujuan penggunaan tanda SNI. 2) Permohonan persetujuan penggunaan Tanda SNI kepada BSN harus dengan disertai: a. surat permohonan; b. fotokopi sertifikat kesesuaian c. foto wujud fisik untuk Barang atau foto wujud fisik hasil Proses yang menunjukkan karakteristik Barang tertentu atau hasil Proses yang sesuai sertifikat; d. informasi rencana wilayah pemasaran produk; e. surat keterangan domisili/SIUP; dan f. surat pernyataan kesediaan mematuhi kewajiban penggunaan tanda SNI 3) BSN memberikan Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI (SPPT SNI) setelah permohonan dinyatakan valid dengan masa berlaku sama seperti sertifikat kesesuaian. 4) LSPRO IAPMO akan mengisi informasi produk yang telah diberikan SPPT SNI melalui website dan aplikasi online milik BSN http://bangbeni.bsn.go.id/. 5) Penandaan pada produk dan kemasan dilakukan sebagai berikut : a) Penandaan pada produk atau kemasan dilakukan sesuai dengan standar produk yang berlaku; b) Tanda SNI dan logo badan sertifikasi dilakukan pada posisi yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang; c) Pada produk atau kemasan paling sedikit mencantumkan nama manufaktur, negara pembuat, merek, ukuran, tanggal produksi, atau sesuai ketentuan yang berlaku yang tidak mudah hilang. d) Pembubuhan tanda SNI secara tertulis dilakukan sesuai ketentuan Perka BSN No 2 tahun 2017 tentang tata cara penggunaan tanda SNI; e) Tanda SNI dapat ditambah dengan atribut tambahan seperti nomor standar, nomor badan sertifikasi dan nomor registrasi lainnya dengan ukuran tidak lebih besar dari sepertiga luas tanda SNI. f) Penandaan SPPT SNI dilakukan dengan membubuhkan tanda “SNI”, “Nomor SNI” dan Kode Lembaga Sertifikasi ditunjukkan pada Gambar 1.	1) Applicant or client submit approval to National Standardization Body (BSN) for approval of SNI marking. 2) Application for approval of SNI Mark to BSN must be accompanied by: a. application letter; b. copy of Certificate of conformity c. photograph of physical form for goods or photographs of physical form results that indicate the characteristics of a particular item or the outcome of the appropriate process of the certificate; d. product Marketing area plan information; e. domicile certificate/SIUP; and f. statement letter to comply with the obligation to use SNI marking 3) BSN provides approval letter of use of SNI marking (SPPT SNI) after application is declared valid with the same validity period as certificate of conformity. 4) LSPRO IAPMO input the product information that SPPT SNI has been provided through website and online application of BSN http://bangbeni.bsn.go.id/. 5) Marking on the product and packaging shall be carried out as follows: a) Marking on product or packaging will be based on the valid product standard; b) SNI marking and certification body logo is marked in position which can be easy to read and is not easily erased/removed; c) At least the product or packaging includes the manufacture name, country of origin, brand, size, date of production, or in accordance with prevailing provisions which is not easily erased. d) affixing the SNI mark is done in accordance with the provisions of Perka BSN No 2 – 2017 - Provisions on the use of SNI marking; e) SNI marking can be supplemented with additional attributes such as standard number, certification body number and other registration numbers with a size no larger than a third of the area SNI marking. f) SNI marking by affixing mark "SNI" dan "SNI Number" and certification body number shown in image 1.
---	--

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI SNI 1027:2015 Lembaran Semen Rata SNI 8299:2017 Papan Semen Rata Nonasbestos		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-28	Revision	01
Doc.Type/Section	Scheme / LSPRO	Date of Issued	28 Oktober 2024
Approved by	HP	Page	12 of 17

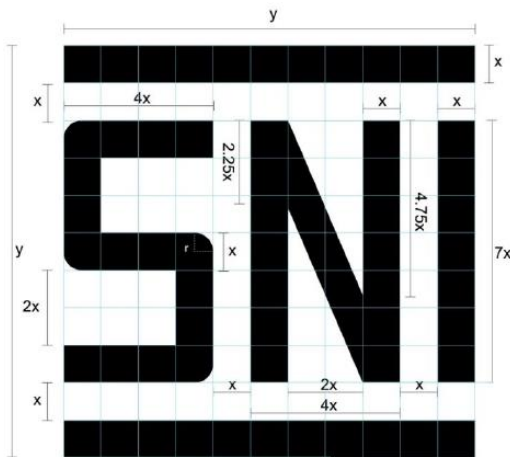


Gambar 1. Tanda sertifikasi dan SNI

Keterangan:

Besarnya ukuran SNI dinyatakan dengan ketentuan sebagai berikut:

$$y = 11x$$



Gambar 2. Ukuran Tanda SNI

4.11 Survailen dan Resertifikasi

- 1) Survailen dilakukan untuk memastikan konsistensi terhadap persyaratan sertifikasi yang mencakup kegiatan audit di pabrik, pengambilan contoh uji di pabrik dan pengujian contoh uji di laboratorium uji.
- 2) Frekuensi survailen ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Kunjungan survailen ke-1 dilakukan selambat-lambatnya pada bulan ke-12 setelah tanggal penetapan sertifikasi.
 - b) Kunjungan survailen ke-2 dilakukan selambat-lambatnya pada bulan ke-24 setelah tanggal penetapan sertifikasi.
 - c) Kunjungan survailen ke-3 dilakukan selambat-lambatnya pada bulan ke-36 setelah tanggal penetapan sertifikasi.
 - d) Kunjungan re-sertifikasi dilakukan selambat-lambatnya pada bulan ke-44 setelah tanggal penetapan sertifikasi.
- 3) Frekuensi survailen berikutnya dapat berubah berdasarkan baik tidaknya hasil survailen sebelumnya dalam suatu siklus sertifikasi.



Figure 1. Certification and SNI Marking

Information:

The size of SNI is stated as follows:

$$y = 11x$$

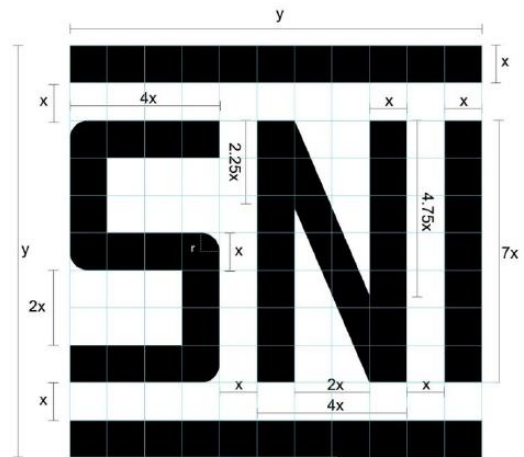


Figure 2. Size of SNI Marking

4.11 Surveillance and Renewal

- 1) Surveillance is undertaken to ensure consistency with certification requirements that include audit activities at the factory, sampling at factory and testing of test samples in the laboratory.
- 2) The frequency of surveillance is determined as follows:
 - a) The 1st surveillance visit shall be done no later than 12th month after the date of certification.
 - b) The second surveillant visit shall be done no later than 24th month after the date of certification.
 - c) The 3rd visit of Surveillance shall be done no later than 36th month after the date of certification.
 - d) Renewal shall be made no later than 44th month after the date of certification.
- 3) The frequency of surveillance may change based on good or bad from the previous surveillance results in one certification cycle. Frequency can be done faster

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI SNI 1027:2015 Lembaran Semen Rata SNI 8299:2017 Papan Semen Rata Nonasbestos		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-28	Revision	01
Doc.Type/Section	Scheme / LSPRO	Date of Issued	28 Oktober 2024
Approved by	HP	Page	13 of 17

Frekuensi dilakukan lebih cepat dan lebih banyak dari penetapan diatas. 4) Durasi audit mengacu pada Peraturan Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 5) Kegiatan audit di pabrik pada tahap survailen dilakukan sesuai bagian 4.4 dengan tidak mengulang semua elemen dari evaluasi awal. 6) Prosedur pelaksanaan re-sertifikasi dilakukan sesuai dengan bagian 4.4 sampai dengan 4.9. 7) Pengambilan contoh proses survailen yang ditentukan di pabrik dilakukan sesuai dengan bagian 4.5. 8) Pengambilan contoh untuk setiap survailen dilakukan tidak untuk seluruh produk yang disertifikasi namun sebanyak 30% dari total produk yang disertifikasi sehingga konsistensi produk yang disertifikasi secara keseluruhan dapat dilihat dalam satu siklus sertifikasi. 9) Pengujian contoh uji di laboratorium uji dalam rangka survailen dilakukan sesuai dengan bagian 4.6.	and more than the specified above. 4) Audit duration refers to The regulation of the National Standardization Agency of the Republic of Indonesia Number 25 of 2021. 5) The audit activities during the surveillance are carried out in accordance with item 4.4 by not repeating all elements in the initial evaluation. 6) Renewal implementation procedures shall be conducted in accordance with items 4.4 to 4.9. 7) Sampling from surveillance process that determined at the factory will conducted in accordance with section 4.5. 8) Sampling each surveillance is performed not for all certified products but 30% only from the total certified product so that the consistency of certified product can be monitored within one certification cycle. 9) Testing of test samples in the test laboratory for surveillance is conducted in accordance with section 4.6.
4.12 Perubahan Yang Mempengaruhi Sertifikasi 1) Bila SNI dan regulasi yang digunakan sebagai acuan dalam dokumen ini mengalami revisi dan perubahan, LSPro IAPMO mempublikasikan perubahan serta masa transisi penerapannya kepada seluruh pihak terkait. 2) Bila organisasi pembuat standar SNI menetapkan masa transisi berlakunya dokumen yang digantikan, maka tanggal waktu transisi menjadi batas validitas kecuali dinyatakan lain oleh hukum. 3) Pemegang sertifikasi (Klien) wajib memberikan informasi kepada LSPro IAPMO bila terjadi perubahan yang mempengaruhi pemenuhan terhadap persyaratan acuan yang ditetapkan dalam dokumen ini seperti modifikasi produk dan modifikasi proses produksi. LSPro IAPMO akan menentukan apakah perubahan tersebut membutuhkan pengujian atau penilaian proses. Catatan: Klien tidak diijinkan untuk mengeluarkan produk yang telah disertifikasi sampai LSPro menyatakan kesesuaiannya. 4) Bila ada perubahan skema dan persyaratannya, LSPro akan menginformasikan kepada klien. Perubahan berupa ketentuan yang tidak ada dalam standar atau dokumen normatif dapat berupa: a) kriteria dan prosedur penilaian proses produksi; b) ketentuan lisensi tanda sertifikasi;	4.12 Changes Affecting Certification 1) If SNI and the regulation used as a reference in this document are revised and amended, LSPro IAPMO publishes the change and transition period of its application to all related parties. 2) When the organization establishing the SNI standard establishes the transitional period for the validity of the document being replaced, the transition date shall be the limit of validity unless otherwise stated by law. 3) The certification holder (Client) is obliged to provide information to LSPro IAPMO in case of any changes affecting the fulfillment of the terms of reference set forth in this document such as product modification and production process modification. LSPro will determine whether the change requires product testing or process assessment. Note: Clients are not permitted to issue products that have been certified until LSPro declares their conformity. 4) If there is a change in the scheme and its terms, LSPro will inform the client. Changes in terms that are not in standard or normative documents may be: a) production process assessment criteria and procedures; b) the terms of the certification marking license;

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI SNI 1027:2015 Lembaran Semen Rata SNI 8299:2017 Papan Semen Rata Nonasbestos		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-28	Revision	01
Doc.Type/Section	Scheme / LSPRO	Date of Issued	28 Oktober 2024
Approved by	HP	Page	14 of 17

c) persyaratan kualifikasi dan prosedur lembaga kesesuaian lain yang terkait misalnya laboratorium.	c) qualification requirements and procedures of related agency such as laboratories.
4.13 Pembekuan, Pengurangan, atau Pencabutan Sertifikasi 4.13.1 Pembekuan Sertifikasi 1) Penerapan lisensi dapat ditunda atau dibekukan dalam jangka waktu tertentu, dalam kasus berikut: a) hasil pengujian dan atau hasil surveilan menunjukkan terjadinya ketidaksesuaian terhadap persyaratan dimana pembatalan langsung tidak diperlukan tetapi klien akan memperbaiki; b) pelanggaran persyaratan peraturan SNI dan atau perjanjian sertifikasi; c) apabila terjadi penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian yang tidak benar (contoh: publikasi dan iklan yang menimbulkan pengertian yang salah) tidak dapat diatasi secara memadai melalui penarikan peredaran produk atau tindakan koreksi oleh penerima lisensi; d) apabila proses produksi dihentikan sementara waktu setelah disepakati oleh LSPRO IAPMO dan klien penerima lisensi; e) jika klien tidak memiliki produk yang disertifikasi pada saat survailen dalam 2 (dua) kali survailen berturut-turut. 2) Organisasi yang sedang dalam masa pembekuan status sertifikasi diberi kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki statusnya. Apabila dalam kurun waktu tersebut tidak ada perbaikan, maka LSPRO IAPMO dapat menetapkan pencabutan status sertifikasi tersebut. 3) Lisensi dilarang digunakan pada produk yang telah diproduksi yang sertifikasinya dalam status dibekukan. 4) Pembekuan lisensi dikonfirmasi secara resmi oleh LSPRO IAPMO dengan surat tercatat atau dengan cara yang setara dan dikomunikasikan tindakan yang diperlukan untuk mengakhiri pembekuan. 5) LSPRO IAPMO akan memutuskan untuk mencabut pembekuan bila tindakan perbaikan yang diambil sudah sesuai.	4.13 Suspension, Reduction, or withdrawal of certification 4.13.1 Suspension of Certification 1) The license may be postponed or suspended within a certain timeframe, in the following cases: a) test results and / or surveillance results indicate non-compliance with requirements where immediate termination is not required but the client will take improvement actions; b) violation of SNI regulatory requirements and or certification agreement; c) in the event of improper use of certificates or marks of conformity (eg publications and advertisements that give wrong understanding) can not be adequately addressed through product withdrawal or corrective action by the licensee; d) in the event that the production process is suspended after it has been agreed by the LSPRO IAPMO and the client; e) if the client does not have the product certified during surveillance in 2 (two) consecutive surveys. 2) The organization which is in the suspension period of the certification status shall be given a chance for 6 (six) months to improve its status. If there is no improvement during that period, LSPRO IAPMO may determine termination of the certification. 3) License is prohibited from being used on products that have been produced that are certified in suspension status. 4) The license suspension is formally confirmed by the LSPRO IAPMO by registered mail or in an equivalent and communicated the necessary action to end the suspension. 5) LSPRO IAPMO will decide to revoke the suspension if the corrective action taken is appropriate.
4.13.2 Pengurangan Sertifikasi Pengurangan ruang lingkup sertifikasi dilakukan bila: a) ada permohonan pengurangan ruang lingkup atas permintaan organisasi;	4.13.2 Certification Reduction Reduced scope of certification undertaken if: a) there is a request for a reduction of scope at the

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI SNI 1027:2015 Lembaran Semen Rata SNI 8299:2017 Papan Semen Rata Nonasbestos		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph. +62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-28	Revision	01
Doc.Type/Section	Scheme / LSPRO	Date of Issued	28 Oktober 2024
Approved by	HP	Page	15 of 17

b) terjadinya ketidaksesuaian terhadap persyaratan salah satu atau beberapa produk yang tidak sesuai sehingga produk lain yang sesuai dapat dilanjutkan untuk proses sertifikasi. 4.13.3 Pencabutan Sertifikasi 1) LSPRO IAPMO dapat mencabut lisensi SNI kepada organisasi yang telah disertifikasi jika: - dalam kasus pembekuan lisensi, tindakan perbaikan yang diambil tidak memadai dan atau melewati jangka waktu yang diberikan periode; - produk yang disertifikasi tidak sesuai lagi dengan contoh uji semula; - ketidaksesuaian bersifat serius pada produk yang ditemukan saat survailen di pabrik; - terjadi salah penempatan atau penggunaan produk, sehingga tingkat risikonya menjadi besar dan pengguna akhir merasa bahwa produk tersebut berbahaya; - pemegang sertifikat tidak menyelesaikan kewajiban keuangan; - terjadi pelanggaran berat terhadap perjanjian lisensi seperti penyalahgunaan tanda sertifikasi; - validitasnya sudah lewat dan pemegang sertifikat secara tertulis menyatakan tidak meneruskan lisensi; - produk sudah tidak dibuat lagi; - pemegang sertifikat dinyatakan bangkrut; - bila standar atau aturan yang dipersyaratkan berubah dan penerima lisensi tidak dapat menjamin kesesuaiannya terhadap persyaratan baru; - pemegang Sertifikat menolak untuk dilakukan survailen pada batas waktu yang ditetapkan. 2) Dalam pencabutan lisensi, klien diberi kesempatan banding dan LSPRO IAPMO dalam mempertimbangkan banding mengacu pada bagian 5. 3) Pada saat status sertifikasi SNI dinyatakan tidak berlaku lagi maka sertifikat yang asli harus segera ditarik dan dikembalikan kepada LSPRO IAPMO. 4) LSPRO IAPMO akan memberikan informasi tertulis kepada pemegang sertifikasi dan mengumumkan pernyataan sertifikat yang tidak berlaku lagi kepada instansi teknis terkait, otoritas pengawas, badan akreditasi, importer dan pihak-pihak lain yang terkait. Pengumuman tersebut juga memuat tentang	request of the organization; b) the occurrence of nonconformity to the requirements of one or several nonconforming products so that other appropriate products may be continued for the certification process. 4.13.2 Certification Termination 1) LSPRO IAPMO may terminate the license of SNI to certified organizations if: - in the case of a license suspension, improvement that undertaken are inadequate and or over a period of time; - the certified product is no longer the same to the original test sample; - Serious non-conformity in products found during surveillance at the plant; - misplacement or use of the product, resulting in a high level of risk and the end user feeling that the product is dangerous; - the holder of the certificate does not settle the financial obligations; - serious violations of licensing agreements such as misuse of certification marks; - its validity has passed and the certificate holder states in writing not to continue the license; - the product is no longer made; - the holder of the certificate is declared bankrupt; - when the required standards or rules change and the licensee can not guarantee their compliance with the new terms; - the certificate holder refuses to carry out surveillance within the stipulated deadline. 2) In the termination of the license, the client is given a chance to appeal and LSPRO IAPMO in considering the appeal refers to section 5. 3) When the certification status of SNI is declared no longer valid then the original certificate must be withdrawn immediately and returned to LSPRO IAPMO. 4) LSPRO IAPMO will provide written information to the certification holder and announce the certificate statement no longer valid to the relevant technical institution, regulatory authority, accreditation body, importer and other related parties. The announcement also contains the reason for the
--	---

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI SNI 1027:2015 Lembaran Semen Rata SNI 8299:2017 Papan Semen Rata Nonasbestos		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph: +62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-28	Revision	01
Doc.Type/Section	Scheme / LSPRO	Date of Issued	28 Oktober 2024
Approved by	HP	Page	16 of 17

alasan sertifikat tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

certificate being declared no longer valid.

5. KELUHAN, BANDING DAN PERSELISIHAN

- 1) Klien berhak untuk melakukan keluhan kepada LSPro IAPMO tentang aspek layanan yang diberikan dan dapat mengajukan banding kepada LSPro IAPMO untuk keputusan pemberian, perluasan, pembekuan, pencabutan sertifikasi.
- 2) LSPro IAPMO menerima laporan tentang banding dari pelanggan sertifikasi SNI, pengguna produk SNI, atau dari pihak terkait lainnya. Keluhan dan banding harus disampaikan secara tertulis melalui surat, email, atau faksimili kepada LSPro IAPMO.
- 3) LSPro IAPMO akan mengkonfirmasi secara tertulis dan resmi kepada pihak yang mengajukan mengenai keberterimaan keluhan atau banding dan informasi tentang proses selanjutnya.
- 4) LSPro IAPMO melakukan klasifikasi terhadap laporan-laporan tersebut menjadi Keluhan dan Banding.
- 5) Langkah penanganan terhadap laporan yang diklasifikasikan sebagai Keluhan adalah:
 - a) Mempelajari dan menginvestigasi keluhan yang disampaikan oleh klien atau pihak-pihak lainnya.
 - b) LSPro IAPMO kemudian melakukan tindakan koreksi dengan memperbaiki yang dikeluhkan oleh pihak terkait. Hasil perbaikan tersebut kemudian dilaporkan kepada pihak yang mengajukan keluhan.
 - c) Apabila pihak yang mengajukan keluhan dapat menerima hasil perbaikan tersebut, maka keluhan tersebut dapat dinyatakan selesai. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka keluhan tersebut dapat diteruskan ke penyelesaian masalah perselisihan.
- 6) Langkah penanganan terhadap laporan yang diklasifikasikan sebagai Banding adalah:
 - a) Kepala LSPro membentuk tim untuk mempelajari dan menginvestigasi banding yang disampaikan oleh klien atau pihak-pihak lainnya.
 - b) Kepala LSPro memberi otorisasi kepada pihak yang mengajukan banding untuk dapat melakukan audit ulang atau uji ulang di laboratorium lain yang telah terakreditasi oleh KAN.
 - c) Dari hasil kajian akan diputuskan apakah banding tersebut diterima atau ditolak oleh LSPro. Perubahan keputusan yang menyangkut sertifikasi dan perbaikannya segera dilakukan

5. COMPLAINT, APPEAL AND DISPUTE

- 1) The Client is entitled to make complaints to the LSPro IAPMO regarding the aspects of the services provided and may appeal to the LSPro IAPMO for decisions on granting, extending scope, suspending, withdrawing certification.
- 2) LSPro IAPMO receives reports on the appeal from customers of SNI certification, users of SNI products, or from other related parties. Complaints and appeals must be submitted in writing by mail, email, or facsimile to LSPro IAPMO.
- 3) LSPro IAPMO will confirm in writing and formally to the parties regarding the acceptance of complaints or appeals and information about the further process.
- 4) LSPro IAPMO classifies these reports into Complaints and Appeals.
- 5) Handling steps of reports classified as Complaints are:
 - a) Studying and investigating complaints submitted by clients or other parties.
 - b) LSPro IAPMO then performs corrective actions by improves the concerned complain about. The results of such improvements are then reported to the related party.
 - c) If the party can accept the result of the actions, then the complaint may be declared complete. If no agreement is reached, then the complaint may be forwarded to the settlement of the dispute problem.
- 6) Steps of handling reports that are classified as Appeals are:
 - a) Head of LSPro establishes a team to study and investigate appeals submitted by clients or other parties.
 - b) Head of LSPro authorizes the appellant to conduct re-audit or re-testing of product at another laboratory accredited by KAN.
 - c) From the results it will be decided whether the appeal is accepted or rejected by LSPro. Changes to decisions concerning certification and its corrections are made immediately if appeals are received and communicated

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI SNI 1027:2015 Lembaran Semen Rata SNI 8299:2017 Papan Semen Rata Nonasbestos		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph. +62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-28	Revision	01
Doc.Type/Section	Scheme / LSPRO	Date of Issued	28 Oktober 2024
Approved by	HP	Page	17 of 17

apabila banding diterima dan dikomunikasikan termasuk apabila banding ditolak. d) Apabila pihak yang mengajukan banding dapat menerima keputusan tersebut, maka masalah banding selesai. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka banding tersebut dapat diteruskan ke penyelesaian masalah perselisihan. e) Seluruh biaya pengujian dan evaluasi tambahan lainnya menjadi tanggungan dari pihak yang mengajukan banding. 7) Langkah terhadap Perselisihan adalah sebagai berikut: a) LSPro IAPMO akan menempuh cara pertemuan musyawarah untuk memperoleh mufakat. b) Pertemuan membicarakan referensi-referensi yang ada seperti standar dan pedoman dari BSN, KAN dan Asosiasi maupun regulasi-regulasi yang datang dari departmen teknis. Melibatkan personil ahli teknis dan penyusun regulasi dalam mencapai mufakat. c) Apabila musyawarah tersebut tidak menghasilkan mufakat tentang penyelesaian perselisihan, maka LSPro IAPMO akan mengusulkan penyerahan penyelesaian perselisihan tersebut ke Badan Arbitrasi Nasional (BANI) untuk diselesaikan menurut prosedur BANI. d) Apabila cara Arbitrase pun belum dapat memecahkan perselisihan maka langkah terakhir adalah meminta pandangan penasehat hukum untuk diselesaikan melalui pengadilan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. 8) LSPro IAPMO mendokumentasikan rekaman yang terkait dengan banding, keluhan, dan perselisihan. 6. KERAHASIAAN LSPro IAPMO bertanggung jawab untuk memastikan kerahasiaan informasi yang dikelola oleh seluruh personil LSPro termasuk personil subkontraktor terhadap semua informasi yang diperoleh dari klien. 7. PUBLIKASI OLEH KLIEN 1) Klien berhak untuk mempublikasikan produk yang telah disertifikasi meliputi: a) menggunakan sertifikat yang valid; b) mencantumkan tanda kesesuaian sesuai perjanjian lisensi.	including when appeals are rejected. d) if the appellant can accept the decision, then the matter of appeal is completed. If no agreement is reached, then the appeal may be forwarded to the settlement of the dispute. e) All additional testing and evaluation fees shall be borne by the appellant. 7) Steps about Dispute are as follows: a) LSPro IAPMO will undertake a meeting to obtain consensus. b) Meetings discuss references such as standards and guidelines from BSN, KAN and the Association as well as regulations coming from technical departments. Involves technical and regulatory experts in reaching consensus. c) If the deliberations do not result in an agreement on dispute settlement, LSPro IAPMO will propose the submission of such dispute settlement to the National Arbitration Board (BANI) to be completed according to BANI procedure. d) If the arbitration has not been able to resolve the dispute then the final step is to seek the view of legal counsel to be resolved through the courts in accordance with applicable laws and regulations. 8) LSPro IAPMO documents all records related to appeals, complaints and disputes. 6. CONFIDENTIALITY LSPro IAPMO is responsible for ensuring the confidentiality of information maintained by all LSPro personnel including subcontractor personnel of all information obtained from clients. 7. PUBLICATION BY CLIENT 1) The Client has the right to publish the certified product including: a) use a valid certificate; b) stating the mark of conformity under the license
---	--

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI SNI 1027:2015 Lembaran Semen Rata SNI 8299:2017 Papan Semen Rata Nonasbestos		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph. +62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-28	Revision	01
Doc.Type/Section	Scheme / LSPRO	Date of Issued	28 Oktober 2024
Approved by	HP	Page	18 of 17

2) Klien harus menjaga publikasi agar tidak menimbulkan kebingungan antara produk yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat. 8. BIAYA SERTIFIKASI 1) Besarnya biaya sertifikasi dihitung berdasarkan biaya yang diperlukan untuk evaluasi lapangan, pengujian parameter yang diperlukan dan biaya administrasi. 2) Biaya-biaya dan cara pembayaran akan diinformasikan secara detail dalam surat penawaran. 3) Pembayaran dapat dilakukan setelah perjanjian sertifikasi ditandatangani. 9. TRANSFER SERTIFIKASI 1) Pengajuan pengalihan sertifikasi SNI dapat dilakukan oleh klien tersertifikasi dan/atau LSPRO. 2) Pengajuan pengalihan Sertifikasi SNI hanya dapat diterima apabila lingkup yang dialihkan telah diakreditasi oleh KAN dan ditunjuk oleh regulator. Sertifikasi SNI yang dalam status dibekukan tidak boleh dialihkan. 3) Reviewer Engineer melakukan kajian terhadap permohonan pengalihan SNI meliputi aspek sebagai berikut: a) validasi Sertifikat SNI termasuk edisi standar yang diacu, informasi terkait importer, perjanjian sub-lisensi, jenis produk yang disertifikasi; b) alasan pengalihan; c) lokasi yang diinginkan untuk pengalihan; d) laporan audit terakhir; e) informasi terkait pengaduan; f) tahapan siklus sertifikasi saat ini; dan g) perjanjian dengan regulator terkait dengan peredaran produk bertanda SNI 4) Berdasarkan hasil kajian tersebut, maka LSPRO IAPMO akan menetapkan apakah klien tersebut akan diperlakukan sebagai klien baru atau diteruskan sesuai dengan status terakhirnya. 10. PENUTUP 1) LSPRO IAPMO bertanggung jawab untuk memastikan pemenuhan persyaratan acuan dalam skema sertifikasi ini oleh organisasi Pemegang	agreement. 2) Client shall keep the publication in order not to cause confusion between certified and non-certified products. 8. CERTIFICATION COSTS 1) Cost of certification is calculated based on the cost required for factory evaluation, testing the required parameters and administrative costs. 2) Fees and mode of payment will be informed in detail in the offer letter. 3) Payment may be made after the certification agreement is signed. 9. CERTIFICATION TRANSFER 1) Request transfer of SNI certification can be done by certified client and / or LSPRO. 2) Submission of SNI certification transfer can only be accepted if the scope has been accredited by KAN and appointed by the regulator. SNI certification that is in suspension status shall not be transferred. 3) Reviewer Engineer review the application for the transfer of SNI includes the following aspects: a) validation of SNI Certificate including referred edition standard, importer related information, sub-license agreement, type of certified product; b) the reasons for the transfer; c) the desired location for the transfer; d) the latest audit report; e) information related to the complaint; f) the current cycle of certification stages; and g) agreement with the regulator related to the circulation of products marked with SNI 4) Based on the review, LSPRO IAPMO will determine whether the client will be treated as a new client or forwarded in accordance with its current status. 10. CLOSING 1) LSPRO IAPMO is responsible for ensuring compliance with the terms of reference in this certification scheme by the Certificate Holder organization that has obtained the Certificate of
---	---

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI SNI 1027:2015 Lembaran Semen Rata SNI 8299:2017 Papan Semen Rata Nonasbestos		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph. +62-21 89911467 Fax: +62-21 89911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-28	Revision	01
Doc.Type/Section	Scheme / LSPRO	Date of Issued	28 Oktober 2024
Approved by	HP	Page	19 of 17

Sertifikat yang telah memperoleh Sertifikat Kesesuaian. 2) Organisasi Pemegang Sertifikat yang telah memperoleh Sertifikat Kesesuaian bertanggung jawab memelihara pemenuhan persyaratan acuan yang ditetapkan dalam dokumen ini.	Conformity. 2) The certified holder organization that has obtained the Conformity Certificate is responsible for maintaining the compliance with the reference requirements that specified in this document.
---	--